



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 100 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA TENAGA KERJA DAERAH

TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan berjalan berkesinambungan dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu rencana tenaga kerja;
 - b. bahwa rencana tenaga kerja merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan dibidang ketenagakerjaan seperti pengangguran terbuka di Daerah;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam Pengaturan Rencana Tenaga Kerja Daerah Tahun 2024-2029 dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tenaga Kerja Daerah Tahun 2024 - 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TENAGA KERJA DAERAH TAHUN 2024-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Rencana Tenaga Kerja Daerah selanjutnya disingkat RTKD adalah dokumen hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen RTKD Tahun 2024-2029 untuk digunakan sebagai Pedoman penyusunan pembangunan ketenagakerjaan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan pembangunan ketenagakerjaan sesuai sektor berdasarkan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah terkait.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menggunakan RTKD Tahun 2024-2029 sebagai acuan dalam pembangunan ketenagakerjaan; dan
- b. mempermudah pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang meliputi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendayagunaan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan Pelindungan dan kesejahteraan pekerja.

BAB III
SISTEMATIKA RTKD

Pasal 4

- (1) Sistematika RTKD disusun sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : KONDISI KETENAGAKERJAAN;
 - c. BAB III : PERKIRAAN PERSEDIAAN
TENAGA KERJA;
 - d. BAB IV : PERKIRAAN KEBUTUHAN
TENAGA KERJA;
 - e. BAB V : PERKIRAAN KESEIMBANGAN
ANTARA PERSEDIAAN DAN
KEBUTUHAN TENAGA KERJA;
 - f. BAB VI : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KETENAGAKERJAAN; dan
 - g. BAB VII : PENUTUP.
- (2) Uraian RTKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) Buku yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 9 Oktober 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 9 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

Ttd

SUTARYONO, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199303 1 004
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 100 TAHUN 2024

DJOKO GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara